

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor: 009/B/TP/PHL/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT INDEXIM UTAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Sumpung No.5 Palangka Raya, Desa/Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah
3. Alamat Cabang : Jl. Teluk Betung No. 45E, Kelurahan Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
4. Lokasi Audit : Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah
5. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
6. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 002-PHL/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 19 April 2024 s.d 18 April 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
7. Tanggal Audit : 06 s.d 13 April 2026
8. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi sesuai Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-PHL PT INDEXIM UTAMA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-007-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
- d. Nomor telepon/E-mail : infotranstrapermada@gmail.com ; 0274-5012317
- e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
- f. Standart Penilaian : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.9895/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 dan SE Dirjen PHL No. 2 Tahun 2026

g. Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Wahyu Kurniawan, S.Hut	Ketua Tim / Auditor Ekologi	S1 Kehutanan
2	Amin Pujiyanto, S.Hut	Auditor Prasyarat	S1 Kehutanan
3	Ir. Tri Budhoyo	Auditor Produksi	S1 Kehutanan
4	Ir. Surya Mada Bhakti	Auditor Sosial	S1 Sosial Pertanian
5	Widodo, S.Hut	Auditor VLHH Hulu	S1 Kehutanan

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Ketua)
2. Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)
3. Soelistya Wibowo, S.Hut (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT INDEXIM UTAMA**
- b. Nomor & Tanggal SK : PBPH sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. No. SK. 1437/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- c. Luas dan Lokasi : Luas 52.246,04 Ha, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Status Areal Kawasan Hutan : Hutan Produksi
- e. Alamat kantor : Jl. Teluk Betung No 45 E, Jakarta Pusat 10230 Indonesia
- f. Pengurus : Ir. Endi Supriatna (Direktur Utama)
Ir. Diah Wirasmini (Direktur)
Ir. Raden Mas Tjahya Margana (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 31 Maret 2026 Jam 10.00 s.d 11.00 WIB Dilakukan secara daring	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, untuk meminta informasi kinerja PBPH PT Indexim Utama
	Senin, 06 April 2026 Jam 13.30 s.d 15.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<i>Entry meeting</i> sebelum pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 07 April 2026 Jam 08.30 s.d 09.30 WIB Bertempat di Aula PT INDEXIM UTAMA	<ul style="list-style-type: none"> - Sambutan Direktur PT Indexim Utama - Ketua Tim menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup Audit, Tujuan Audit, Sasaran Audit, Metodologi penilaian, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - Penyampaian Rencana Audit - Komitmen kerahasiaan dan ketidakberpihakan - Meminta safety induksi K3
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 07 – 11 April 2026 Camp Ngurit & Seluruh Areal kerja PT Indexim Utama	Verifikasi Dokumen, Observasi lapangan dan wawancara masing-masing kriteria.
Pertemuan Penutup	Sabtu, 11 April 2026 Bertempat di Aula PT Indexim Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Ketua Tim - Penyampaian hasil penilaian oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penyampaian tahapan dan tatawaktu pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan - Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan
Koordinasi dengan	Senin 13 April 2026	<i>Exit meeting</i> setelah pelaksanaan

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
Instansi Kehutanan	Dilakukan secara tatap muka	penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 01 Mei 2026	Pengambil Keputusan menetapkan PT Indexim Utama dinyatakan LULUS penilikan I Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dengan nilai akhir kinerja mencapai 90,48 % sehingga mendapat predikat BAIK .

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK	1.1.1). PT Indexim Utama memiliki dokumen legal yang lengkap terkait izin pengelolaan hutan yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 639/Kpts/Um/10/1977 tanggal 29 Oktober 1977, yang diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999. Adanya perubahan nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Indexim Utama telah mendapatkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.1437/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri No. 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Indexim Utama Corporation di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Kehutanan dan Perkebunan. Administrasi tata batas areal kerja PT Indexim Utama adalah Laporan TBT No. 226 tahun 1987, Laporan TBT No. 251 tahun 1989, Laporan TBT No. 290 tahun 1990, Laporan TBT No. 07 tahun 2003, Laporan TBT No. 47/VII/BPKH V-3.3/2012 tahun 2012, dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/1/IUPHHKHA/PMDH/2017 tanggal 10 Maret

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Indexim Utama Corporation Seluas 52.246,04 (Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Dan Empat Perseratus) Hektar Di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan sehingga verifier 1.1.1 dinilai Baik.</p> <p>1.1.2). PT Indexim Utama pada tahun 2017 telah melakukan kegiatan penataan batas hingga temu gelang dan telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja namun dalam perkembangannya pada tahun 2018 terdapat perubahan fungsi kawasan menjadi Areal penggunaan Lain (APL) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. SK. 8108/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018. Hasil digitasi atas Peta yang dilakukan Bagian Perencanaan PT Indexim Utama menunjukkan bahwa panjang batas yang berubah fungsi sepanjang ± 7,74 Km (belum temu gelang), sehingga verifier 1.1.2 dinilai Sedang.</p> <p>1.1.3). Luas areal kerja PT Indexim Utama yaitu 52.246,04 Ha sedangkan keseluruhan fragmentasi yang ada di areal kerja PT Indexim Utama yaitu seluas 3.409,96 Ha. Dengan demikian prosentase areal kerja PT Indexim Utama yang terfragmentasi sebesar 6,53%, sehingga verifier 1.1.3. dinilai Baik.</p> <p>1.1.4). Jumlah keseluruhan APL dan ladang/kebun dikuasai masyarakat yang ada di areal kerja PT Indexim Utama yaitu seluas 3.409,96 Ha, sehingga prosentase areal kerja PT Indexim Utama yang terfragmentasi dan tidak dikuasai oleh PT Indexim Utama seluas 6,53%, sehingga areal yang bisa dikuasai oleh PT Indexim Utama adalah seluas 48.836,08 Ha/52.246,04 Ha atau sebesar 93,47%, sehingga verifier 1.1.4. dinilai Baik.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 90,48 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG	<p>1.2.1). PT Indexim Utama telah memiliki visi misi perusahaan yang telah ditetapkan direksi perusahaan pada Agustus 2014, di dokumen RKUPPHK-HA berbasis IHMB PT Indexim Utama periode 2012 – 2021 dan Keputusan Direktur Utama PT. Indexim Utama Nomor : 03/IU-ES/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Visi Misi PT Indexim Utama. Hasil telaah lebih lanjut menunjukkan Visi Misi telah sesuai dengan kerangka PHL yaitu menuju kelestarian produksi, ekologi dan social. Visi misi perusahaan tersebut telah disosialisasikan di tingkat manajemen perusahaan dan masyarakat desa sekitar areal kerja dilengkapi dengan Berita Acara, pada periode audit Penilikan ke-1, sehingga verifier 1.2.1 dinilai Baik.</p> <p>1.2.2). Rata-rata tingkat kesesuaian implementasi kegiatan dibanding Visi Misi tercapai sebesar 76,40%, sehingga verifier 1.2.2 dinilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	BAIK	<p>1.3.1). Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Keputusan Manajemen PT Indexim Utama No. 10A/SK-IU/MNJ/IX/2025 tanggal 1 September 2025, verifier 1.3.1. dinilai Baik.</p> <p>1.3.2). Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tidak tersebar merata pada</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan), sehingga verifier ini dinilai Sedang.</p> <p>1.3.3). Kegiatan peningkatan SDM PT Indexim Utama tahun 2024 dan tahun 2025 rata-rata terealisasi sebesar 82,33% dari rencana, sehingga verifier 1.3.3. dinilai Baik.</p> <p>1.3.4). Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) memiliki sebagian dokumen ketenagakerjaan meliputi: (1) Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan, (2) Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll), sehingga verifier 1.3.4. dinilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 85,71 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.</p>	<p>BAIK</p>	<p>1.4.1). PT Indexim Utama memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif di Camp Produksi dan Pembinaan Sei Mea, Basecamp Ngurit, Kantor Perwakilan Palangka Raya, Kantor Banjarmasin dan Kantor Pusat Jakarta, sehingga verifier 1.4.1. dinilai Baik.</p> <p>1.4.2). PT Indexim Utama telah memiliki organisasi SPI/<i>internal auditor</i> dan selama periode Penilaian ke-1 yaitu tahun 2024 hingga tahun 2025 telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Bagian produksi belum masuk dalam monitoring dan evaluasi SPI, sehingga verifier 1.4.2. dinilai Baik.</p> <p>1.4.3). PT Indexim Utama telah melakukan tindak perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi SPI namun belum seluruhnya, sehingga verifier 1.4.3. dinilai Sedang.</p> <p>1.4.4). PT Indexim Utama memiliki tenaga</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh Direksi dan belum patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, sehingga verifier 1.4.3. dinilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	BAIK	<p>1.5.1). Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH, sehingga verifier 1.5.2. dinilai Baik.</p> <p>1.5.2). PT Indexim Utama kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT tahun 2025 dan tahun 2026 telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak, sehingga verifier 1.5.2 dinilai Baik.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.	BAIK	<p>2.1.1). PT Indexim Utama memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022 – 2031, disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Surat Nomor SK.7715/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021, tanggal 29 November 2021 dilengkapi Lampiran Peta Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) skala 1 : 50.000, sehingga verifier 2.1.1. dinilai Baik.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>2.1.2). Kesesuaian Penataan Areal Kerja (PAK) blok RKHTML 2025 dan 2026 di lapangan dengan RKUPH adalah sebesar 100%. Maka tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartment /petak) > 90% sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang, sehingga verifier 2.1.2 dinilai Baik.</p> <p>2.1.3). Kegiatan pemeliharaan batas blok tebang merupakan bagian dari tahapan kegiatan perapihan yakni dengan dengan cara memperjelas rintis batas, memperjelas tanda atau polet cat batas (cat warna merah untuk batas blok RKT) dan memperbaiki pal batas yang rusak atau hilang. Sepanjang trayek batas blok yang dilakukan observasi ($\pm 1,2$ km) terlihat jelas tanda batasnya, sehingga verifier 2.1.3 dinilai Baik.</p> <p>2.1.4). PT Indexim Utama memiliki dokumen RKUPH periode 2022 – 2031 dan hanya terdapat sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) belum menerapkan multi usaha kehutanan (MUK) atau belum ada jenis kegiatan usaha jasing penyerapan dan penyimpanan karbon yang merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam dokumen RKUPH nya. Sehingga verifier 2.1.4 dinilai <i>Not Applicable</i></p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.2.1). PT Indexim Utama mempunyai data potensi tegakan hasil hutan kayu pada areal kerja berdasarkan hasil IHMB, dan potensi hasil hutan kayu setiap petak tebang berupa hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) untuk blok RKHTML 2025 dan RKHTML 2026. Hasil ITSP dilengkapi Peta Kerja Kontur dan Penyebaran Pohon Petak Tebangan Skala 1 : 1.300 dan sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga verifier 2.2.1 dinilai Baik.</p> <p>2.2.2). Realisasi baik luas dan volume untuk Blok</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 adalah dibawah rencana atau target yang ditetapkan berdasarkan hasil ITSP, dan terdapat kesesuaian jenis/kelompok jenis, jumlah dan volume pemanfaatan hasil hutan kayu antara rencana dengan realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu oleh PT Indexim Utama dibawah daya dukung atau kemampuan produksinya, yang perhitungannya menggunakan angka riap nasional. Perhitungan riap hasil pengukuran dan analisis Petak Ukur Permanen (PUP) Petak S4 yang dimiliki belum dipergunakan sebagai perhitungan kemampuan produksi setempat. Dengan demikian nilai aktual verifier 2.2.2. dinilai Baik.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100%, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</p>	<p>SEDANG</p>	<p>2.3.1). PT Indexim Utama menerapkan sistim silvikultur TPTI dan setiap tahapan kegiatan utama dan penunjang telah disusun prosedur operasional standar (POS), yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau ketentuan teknis serta sesuai dengan kondisi areal kerja. Sehingga verifier 2.3.1 dinilai Baik.</p> <p>2.3.2.) Prosedur operasional standar (POS) setiap tahapan kegiatan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia (TPTI) telah di implementasikan dan hasil verifikasi di lapangan ditemukan bahwa penanaman kanan kiri jalan angkutan kayu dan kegiatan SILIN pada eks RKT 2024 tidak terlaksana, sehingga verifier 2.3.2 dinilai Sedang.</p> <p>2.3.3). Kegiatan yang mendukung pemulihan tegakan hutan oleh PT Indexim Utama antara lain adalah penanaman Teknik SILIN dan rehabilitasi tanah kosong, bekas jalan sarad dan bekas TPn dalam blok tebangan. Secara administrasi penanaman rehabilitasi terealisasi 100% dan hasil verifikasi lapangan ditemukan bukti adanya kegiatan penanaman dengan rata – rata proses jadi tanaman > 80%. Kegiatan SILIN dalam</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>laporan bulanan TPTI tidak tercantum rencana dan realisasinya, di lapangan terdapat bukti kegiatan SILIN tahun 2025 pada blok RKTTPH 2025 dengan kondisi tanaman > 60% hidup. Sehingga verifier 2.3.3 dinilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33%, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.4.1). PT Indexim Utama memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) Reduce Impact Logging (RIL) sesuai dengan peraturan perundangan/pedoman dan sistem silvikultur TPTI, isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat, sehingga verifier 2.4.1 dinilai Baik.</p> <p>2.4.2). Penerapan POS teknologi ramah lingkungan telah dilakukan di lapangan dalam tahapan sistem TPTI dan sesuai dengan tahapan dalam POS RIL, namun tidak seluruh jalan sarad dan TPn dilakukan deaktivasi/penutupan, sehingga verifier 2.4.2 dinilai Sedang.</p> <p>2.4.3). Berdasarkan Laporan Kerusakan Tegakan Tinggal Blok 2024 diketahui rata - rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk blok RKT 2024 sebesar 13,90%, dan rata – rata prosen keterbukaan areal adalah sebesar 6,20%, sehingga verifier 2.4.3 dinilai Baik.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.5.1). Dokumen Rencana Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTTPH) Tahun 2025 dan Tahun 2026 ditemukan lengkap dengan peta RKTTPH, Peta Kerja Kontur dan penyebaran pohon masing – masing petak tebang yang diajukan sesuai dengan hasil ITSP pada blok RKTTPH, sehingga verifier 2.5.1 dinilai Baik.</p> <p>2.5.2). Sistem silvikultur yang diterapkan adalah</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
telah disetujui.		<p>Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), peta kerja dibuat sesuai dengan peta RKTPH dengan pewarnaan dan batas sesuai peta RKUPH termasuk keberadaan kawasan dilindungi. Ditemukan penamaan, penomoran, penandaan batas di lapangan dan sesuai dengan peta kerja, sehingga verifier 2.5.2 dinilai Baik.</p> <p>2.5.3). Dalam peta kerja terdapat informasi utama yakni kawasan lindung, areal budidaya/produksi dan pembagian blok tebangan. Ditemukan penamaan, penomoran, penandaan batas di lapangan untuk areal budidaya/produksi dan kawasan lindung serta sesuai dengan peta kerja, sehingga verifier 2.5.3 dinilai Baik.</p> <p>2.5.4). Hasil telaah dokumen RKTPH tahun 2024 dan tahun 2025 serta verifikasi lapangan diketahui bahwa luas dan lokasi produksi pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan RKTPH yang dimiliki PT Indexim Utama, dengan rata – rata persentase realisasi volume produksi sebesar 68,80%, sehingga verifier 2.5.4 dinilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89%, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.6. Kemampuan finansial pemegang PBBH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	<p>2.6.1). Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal – tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Annatasia dan Rekan, Registered Public Accountants, Laporan Nomor 00064/2.1334/AU.2/01/1732-5/1/ VI/2023 tanggal 7 Juni 2025. Opini auditor independent atas laporan keuangan yang di audit bahwa laporan posisi keuangan PT Indexim Utama tanggal 31 Desember 2024 adalah wajar dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kasnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat. Analisis rasio keuangan : likuiditas tahun 2023 sebesar 671% tahun 2024 sebesar 165%; solvabilitas tahun 2023 sebesar 214% dan tahun 2024 sebesar 182%, dan profitabilitas positif, sehingga verifier 2.6.1 dinilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Baik.</p> <p>2.6.2). Hasil telaah dan perhitungan terhadap Lampiran atas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal – tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Annatasia dan Rekan tanggal 7 Juni 2025, diperoleh hasil bahwa realisasi biaya atas seluruh kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh PT Indexim Utama tahun anggaran 2024 sebesar Rp 21.689.221.055,00 dari rencana sebesar Rp 39.198.829.900,00 atau sebesar 55,33% dengan tingkat realisasi biaya yang berbeda pada bidang kegiatan yang berbeda. Hasil tersebut menunjukkan perbedaan realisasi biaya terhadap rencana biaya untuk seluruh bidang kegiatan sebesar 44,67% atau terdapat perbedaan > 20 - 50%. Sehingga verifier 2.6.2 dinilai Sedang.</p> <p>2.6.3). Laporan keuangan pemanfaatan hasil hutan kayu PT Indexim Utama tahun anggaran 2024 disusun sesuai ketentuan dan di audit oleh auditor independen dari kantor akuntan publik Annatasia dan Rekan. Realisasi biaya kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk tahun 2024 sebesar Rp 21.689.221.055,00 dari rencana sebesar Rp 39.198.829.900,00 atau terealisasi sebesar 55,33%, atau hanya mencukupi < 60% dari kebutuhan sesuai rencana fisik dan biaya, sehingga verifier 2.6.3 dinilai Buruk.</p> <p>2.6.4). Hasil telaah terhadap rencana dan realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan PT Indexim Utama tahun 2024 diketahui untuk realisasi biaya pemungutan hasil hutan kayu memiliki rasio terendah karena secara fisik volume produksi kayu juga rendah. Hasil konfirmasi, wawancara juga telaah atas rencana dan realisasi fisik serta biaya bahwa kegiatan pemungutan hasil hutan terkendala alam seperti hujan dan kondisi tanah, dan kegiatan perencanaan (PAK dan ITSP), pembinaan hutan (perapihan, penanaman, pemeliharaan tanaman) terealisasi seluruhnya kecuali pembibitan yang terealisasi kecil. Atau dengan kata lain realisasi pendanaan tergolong</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4 dinilai Sedang.</p> <p>2.6.5). Realisasi biaya untuk kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengamanan hutan serta penelitian dan pengembangan sebesar 1.214.564.532,00 dari rencana sebesar Rp 1.805.229.900,00 atau terealisasi sebesar 67,28%, sehingga verifier 2.6.5 dinilai Sedang.</p> <p>2.6.6). PT Indexim Utama melakukan pembayaran sebagian kewajiban pajak untuk tahun pajak 2024 sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan, sehingga verifier 2.6.6 dinilai Sedang</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 63,33 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
3. Ekologi		
<p>3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	<p>BAIK</p>	<p>3.1.1). Terdapat kesesuaian jenis, lokasi dan luasan antara kawasan lindung di dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022-2031 PT Indexim Utama Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7715/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 29 November 2021 dengan dokumen SK Manajemen PT Indexim Utama no. 07/SK/IU-MNJ/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan kawasan lindung dan telah didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT di dalam areal perusahaan, sehingga verifier 3.1.1 dinilai Baik.</p> <p>3.1.2). Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sampai dengan bulan tahun 2025 mencapai 213.021 meter dari rencana sepanjang 274.166 meter atau 77,70 % dari total rencana tata batas kawasan lindung dan telah terdapat deliniasi ABKT, sehingga verifier 3.1.2 dinilai Baik.</p> <p>3.1.3). Kondisi penutupan kawasan lindung didominasi oleh hutan lahan kering sekunder dan hutan lahan kering primer mencapai 95,91 %</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dari total kawasan lindung 11.312,20 Ha, sehingga verifier 3.1.3 dinilai Baik.</p> <p>3.1.4). PT Indexim Utama di dalam dokumen perencanaan tidak terdapat informasi areal gambut, sehingga verifier 3.1.4 Not Applicable.</p> <p>3.1.5). PT Indexim Utama telah melakukan upaya mendapatkan pengakuan dari para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi terdiri dari pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan yang memangku kepentingan ijin areal, pengakuan dari pihak PT Indexim Utama serta pengakuan dari masyarakat desa sekitar hutan. Berdasarkan laporan kegiatan resolusi konflik, laporan perlindungan dan pengamanan hutan, tidak terdapat aktifitas baik dari internal PT Indexim Utama maupun pihak lain yang mengganggu keberadaan kawasan lindung, dengan demikian nilai aktual verifier 3.1.5 adalah Baik.</p> <p>3.1.6). Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan namun tidak sesuai tata waktu, sehingga verifier 3.1.6 dinilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 95,24%, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	BAIK	<p>3.2.1). PT Indexim Utama telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal PT Indexim Utama dan telah mengacu kepada regulasi atau peraturan yang berlaku, sehingga verifier 3.2.1 dinilai Baik</p> <p>3.2.2). PT Indexim Utama telah memiliki sarana prasarana untuk perlindungan gangguan hutan dengan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan mencapai 73,01%, maka verifier 3.2.2 dinilai Sedang.</p> <p>3.2.3). PT Indexim Utama sudah memiliki SDM</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengamanan hutan berjumlah 16 orang, yang sudah mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui diklat, pelatihan atau <i>in house training</i>. Selain personil internal, untuk pengamanan hutan dibantu oleh regu PAM dari Polda Kalimantan Tengah yang ditugaskan secara bergantian setiap bulan sebanyak 7 personil. Ketersediaan Struktur organisasi dalkarhutla belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016 Pasal 20. PT Indexim Utama telah memfasilitasi pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api. Perusahaan sudah memanfaatkan teknologi untuk pemantauan titik api menggunakan aplikasi avenza melalui telepon seluler dengan menghubungkan hot spot LAPAN dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, sehingga Verifier 3.2.3 dinilai Sedang.</p> <p>3.2.4). Kegiatan perlindungan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu yaitu <i>preemptif, preventif dan represif</i>. PT Indexim Utama sudah melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dan dibuatkan laporan kegiatan. PT Indexim Utama telah memenuhi kewajiban dengan melaporkan kegiatan pada sistem https://sipashut.phl.kehutanan.go.id/, https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id dan https://simpel.menlhk.go.id, sehingga verifier 3.2.4 dinilai Baik.</p> <p>3.2.5). Terjadi gangguan dengan adanya kondisi non hutan yang berupa belukar, semak, kebun dan ladang seluas 2.627,56 Ha atau 5,03% atau < 25% dari total areal kerja. Gangguan berupa perambahan kawasan hutan dan perburuan satwa, sehingga verifier 3.2.5 mempunyai nilai Baik</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 90,48 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		predikat BAIK .
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	BAIK	<p>3.3.1). PT Indexim Utama telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan namu belum sepenuhnya mengacu ketentuan terkait. Prosedur Pengelolaan limbah B3 belum dilakukan update mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 sehingga verifier 3.3.1 mempunyai nilai Sedang.</p> <p>3.3.2). Tersedia sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait dan didukung Dengan SDM Yang Kompeten Dan Proporsional, sehingga Verifier 3.3.2 mempunyai Nilai Baik.</p> <p>3.3.3). Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait. Pengelolaan terhadap komponen fisik dan kimia yang dilakukan dapat disimpulkan berhasil mengurangi dampak lingkungan yang terjadi, sehingga verifier 3.3.3 dinilai Baik.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG	<p>3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi flora fauna mencakup seluruh jenis (secara spesifik) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Indexim Utama yang mengacu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 bulan Desember 2018, IUCN dan CITES, namun belum dilakukan update terhadap PermenLHK No. 8</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, sehingga verifier 3.4.1 dinilai Sedang.</p> <p>3.4.2). Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna mencakup jenis- jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Indexim Utama, namun seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi. Identifikasi telah seluruhnya dilakukan untuk seluruh jenis flora dan fauna, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai Baik.</p> <p>3.4.3). Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna secara lengkap mencakup jenis- jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Indexim Utama. Namun demikian hasil dari kegiatan identifikasi belum didukung informasi rekaman secara lengkap dan memadai terkait kegiatan identifikasi yang mencakup foto-foto dokumentasi kegiatan, foto-foto dokumentasi flora fauna teridentifikasi dan bukti herbarium flora teridentifikasi, sehingga verifier 3.4.3 mempunyai nilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.5. Pengelolaan Flora dan Fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu, dan Bagian yang Tidak Rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan Terhadap Spesies Flora dan Fauna 	<p>SEDANG</p>	<p>3.5.1). PT Indexim Utama telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna terdokumentasi yang mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun belum sepenuhnya mengacu ketentuan yang berlaku yaitu SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan Surat Edaran Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Dilindungi dan/atau Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik hasil dari kegiatan identifikasi</p>		<p>tanggal 14 Oktober 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar yang dilindungi di dalam Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan sehingga verifier 3.5.1 mempunyai nilai Sedang.</p> <p>3.5.2). PT Indexim Utama telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan belum mengacu pada referensi terkait, sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai Sedang.</p> <p>3.5.3). Terdapat alokasi di dalam areal PT Indexim Utama antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihar, namun terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species baik flora maupun fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dan gangguan habitat fauna yang terdapat di areal PT Indexim Utama, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>4. Sosial</p>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</p>	<p>BAIK</p>	<p>4.1.1). PT Indexim Utama telah memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: SOP Penataan Batas Partisipatif, dan SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDA Hutan. Seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan serta megakomdasi regulasi terbaru, yakni SE Dirjen PHL Nomor 2 Tahun 2026, sehingga nilai verifier 4.1.1. Baik.</p> <p>4.1.2). PT Indexim Utama memiliki dokumen lengkap terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dilakukan sesuai prosedur dan mengacu pada peraturan perundangan, sehingga verifier 4.1.2 dinilai Baik.</p> <p>4.1.3). Terdapat empat (4) lokasi kawasan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>masyarakat di dalam areal PT Indexim Utama, yakni ladang /kebun sekitar Sungai Muara Mea, bekas ladang di sekitar Sungai Luang serta areal NKT 6 Hutan Sakral Gunung Peyuyan dan Gunung Peunyentea dan Situs Budaya Tayen Raung dan Spung. Satu lokasi, yakni ladang/kebun masyarakat Desa Berong di sekitar Luang belum dilaksanakan penataan Batas partisipatif secara menyeluruh. Dengan demikian kawasan masyarakat yang telah dilakukan penataan batas partisipatif sebesar 75,00 %, sehingga, verifier 4.1.3 dinilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p>SEDANG</p>	<p>4.2.1). PBPH PT Indexim Utama memiliki dokumen yang memuat data dan informasi tentang seluruh potensi konflik yang berpotensi menjadi konflik terbuka dimana dokumen tersebut disusun sesuai dengan peraturan perundangan Permen KLHK Nomor P.8 Tahun 2021 Lampiran V serta dilaporkan secara periodik per semester ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya, sehingga verifier 4.2.1 dinilai Baik.</p> <p>4.2.2). PBPH PT Indexim Utama mempersiapkan prosedur lengkap untuk menjalankan proses penanganan konflik yang terjadi dengan masyarakat atau para pihak. Prosedur yang disusun dan digunakan telah disosialisasikan dan mendapatkan kesepakatan para pihak, sehingga verifier 4.2.2 dinilai Baik.</p> <p>4.2.3). PBPH PT Indexim Utama memiliki Lembaga penyelesaian konflik dengan personel yang cukup dan memiliki peran yang jelas, berkolaborasi dengan para pihak serta didukung dana yang memadai, sehingga verifier 4.2.3 dinilai Baik.</p> <p>4.2.4). PBPH PT Indexim Utama telah menyusun rencana resolusi konflik tahun 2024 dan tahun</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>2025 yang secara keseluruhan disusun berdasarkan hasil pemetaan konflik dan melibatkan para pihak sehingga verifier 4.2.4 dinilai Baik.</p> <p>4.2.5). Pada periode 2024 – 2025 PBPH PT Indexim Utama menyusun dokumen resolusi konflik dengan status konflik Nihil. Namun dokumen tersebut tidak disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya serta tidak diunggah di SIPASHUT system informasi milik Kementerian Kehutanan, sehingga verifier 4.2.5 dinilai Buruk.</p> <p>4.2.6). PBPH PT Indexim Utama belum memiliki NKK dengan kelompok tani hutan dan/atau koperasi masyarakat, belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi terkait kemitraan konsesi, serta belum memiliki rencana lokasi luas areal dan komoditas untuk kegiatan kemitraan, sehingga verifier 4.2.6 dinilai Buruk</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 70,37 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>BAIK</p>	<p>4.3.1). PBPH PT Indexim Utama memiliki data dan informasi mutakhir dan diperbarui terkait kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PBPH PT Indexim Utama. secara lengkap, sehingga verifier 4.3.1 dinilai Baik.</p> <p>4.3.2). PBPH PT Indexim Utama telah memiliki mekanisme peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi Masyarakat yang dibakukan dalam bentuk prosedur operasi standar yang legal, lengkap dan jelas serta telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan para pihak, sehingga verifier 4.3.2 dinilai Baik.</p> <p>4.3.3). PBPH PT Indexim Utama memiliki dokumen perencanaan terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat adat/Masyarakat setempat, akan tetapi sebagai program peningkatan aktivitas ekonomi produktif</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>seperti kerjasama suplai kebutuhan dapur perusahaan, kerjasama pembuatan rakit dan penarikan rakit kayu log belum dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan, sehingga verifier 4.3.3 dinilai Sedang.</p> <p>4.3.4). PBPH PT Indexim Utama telah mengimplementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dengan tingkat pencapaian sebesar 63,83 % dan terdapat bukti yang sesuai di lapangan, sehingga verifier 4.3.4 dinilai Baik.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 93,33%, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>BAIK</p>	<p>4.4.1). PT Indexim Utama telah memiliki dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Identifikasi kebutuhan masyarakat berasal dari kumpulan prosal permohonan bantuan dari masyarakat desa binaan yang diseleksi dan ditentukan skala prioritas. Daftar priotas dijadikan dasar penyusunan program kelola social, sehingga verifier 4.4.1 dinilai Baik.</p> <p>4.4.2). PBPH PT Indexim Utama memiliki dokumen rencana program tanggungjawab social dan lingkungan yang disusun berdasar hasil identifikasi kebutuhan masyarakat serta didukung oleh Sumberdaya Manusia (SDM), sarana/prasarana dan anggaran yang memadai, sehingga verifier 4.4.2 dinilai Baik.</p> <p>4.4.3). PBPH PT Indexim Utama memiliki prosedur-prosedur standar untuk dijadikan sebagai acuan kerja pelaksanaan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) mendapatkan pengesahan yang berwenang dan telah lengkap untuk menjadi acuan kerja seluruh program CSR yang dijalankan perusahaan, sehingga Verifier 4.4.3 dinilai Baik.</p> <p>4.4.4). PBPH PT Indexim Utama telah melakukan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sosialisasi seluruh program CSR RKT tahun 2024 dan RKT tahun 2025. Proses dan hasil sosilisasi terdokumentasi secara lengkap, sehingga Verifier 4.4.4 dinilai Baik.</p> <p>4.4.5 Realisasi program CSR PBPH PT Indexim Utama selama dua tahun terakhir masing-masing sebesar 71,23 % (2024) dan 53,95 % (2025). Prosentase rata-rata sebesar 62.59 %, terdapat kesesuaian dengan lapangan serta terdokumentasi lengkap sehingga Verifier 4.4.5 dinilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>BAIK.</p>	<p>4.5.1). PBPH PT Indexim Utama telah memiliki dokumen-dokumen sarana hubungan industrial yang legal, lengkap, implementatif dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan yang disepakati antara pekerja dan pengusaha sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2024 - 2026, sehingga Verifier 4.5.1 dinilai Baik.</p> <p>4.5.2). PBPH PT Indexim Utama memiliki standar jenjang karir karyawan berbasis kompetensi secara lengkap dan telah diimplementasikan mengisi posisi jabatan tertentu yang kosong sesuai dengan SOP, sehingga verifier 4.5.2 dinilai Baik.</p> <p>4.5.3). Pada Periode 2024 – 2025 PT Indexim Utama menyusun dan merealisasikan program pelatihan dan sosialisasi yang berdampak pada pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (karyawan) Perusahaan, dengan capaian sebesar 83,84 %, sehingga verifier 4.5.3 dinilai Baik.</p> <p>4.5.4). PBPH PT Indexim Utama memiliki kebijakan pengupahan dan tunjangan, jaminan kesehatan dan jaminan social ketenagakerjaan, namun dalam hal kebijakan penyediaan fasilitas karyawan di camp produksi Menggala Km 125, belum seluruhnya tersedia secara lengkap, sehingga verifier 4.5.4 dinilai Sedang.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.		
1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	Memenuhi	<p>1.1.1.a) Tersedia dokumen Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1437/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: SK 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999, tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Indexim Utama CORPORATION di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Pada SK ini menerangkan pada pasal II bahwa dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: SK 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT INDEXIM UTUMA CORPORATION di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah beserta lampiran dan peta lampirannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini dengan adanya Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 8/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Indexim Utama Corporation seluas 52.246,04 Ha.</p> <p>Kemudian tersedia Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.155/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2022 tentang Persetujuan Perubahan Nama PBPH (d.h. IUPHHK-HA) PT Indexim Utama di Kabupaten</p>

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa PT Indexim Utama Corporation di rubah menjadi PT Indexim Utama, sehingga verifier ini dinilai memenuhi . 1.1.1.b) Pada areal izin PBPH PT Indexim Utama tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, sehingga verifier ini Not Applicable .
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.	Memenuhi	2.1.1.a) PT Indexim Utama memiliki dokumen RKUPH yang berbasis IHMB untuk periode 2022 s.d 2031 telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dengan SK No.7715/menLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 29 November 2021, yang ditandatangani oleh Dirjen PHL a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Agus Justianto, MSc. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	2.1.2.b) PT Indexim Utama memiliki dokumen RKTPH 2025 yang berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Indexim Utama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 02/IU-ES/I/2025 tanggal 31 Desember 2024 dan 2026 yang berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Indexim Utama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 03/IU-ES/I/2026 tanggal 07 Januari 2026 disusun oleh GANIS PH CANHUT yang teregister dan masih berlaku dengan berdasarkan dokumen RKUPH yang berbasis IHMB untuk periode 2022 s.d 2031 telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.7715/menLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 29 November 2021, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana	Memenuhi	2.2.1.a) Tersedia dokumen hasil ITSP atau Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dibuat oleh Tenaga Teknis atau GANISPH Perencanaan Hutan

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
<p>penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>		<p>a.n Suhman T Labusang dengan nomor registrasi 01230009042 (masa berlaku register 30 Oktober 2023 s.d 24 Desember 2027) dan telah diperpanjang dengan SK penugasan nomor 101023048 berlaku tanggal 30 Oktober 2023 s.d 24 Desember 2027 yang telah dilengkapi dengan berkas lampiran berupa tallysheet LHC yang sudah diinput di SIPUHH dan peta sebaran pohon hasil ITSP/LHC dan sesuai dengan implementasi di lokasi petak, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.</p> <p>2.2.1.b) PT Indexim Utama telah memiliki peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur/ SOP dan telah diimplemetasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas di lokasi rintisan batas sempadan di dalam blok/petak dengan tanda warna cat merah. Pada Penilikan I ini areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempada Sungai Layeon yang berada pada Blok RKT Tahun 2025. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>2.2.1.b) Hasil verifikasi dan observasi ke lokasi petak yang berada di blok RKTTPH 2025 dan 2026 menunjukkan posisi letak blok/tebangan telah sesuai dengan peta lampiran dan tanda batas blok berupa rintisan dan cat berwarna merah dan untuk tanda batas antar petak berupa rintisan dan cat berwarna kuning, batas – batas blok dan petak tersebut masih terlihat jelas, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.</p> <p>2.2.1.d) Hasil verifikasi pada dokumen RKUPH periode 2022 s.d 2031 dan RKTTPH periode tahun 2025 dan 2026 PT Indexim Utama hanya menerapkan sistem TPTI dengan teknik silvikultur intensif bukan menggunakan sistem THPB, maka tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman, sehingga verifier ini Not Applicable.</p>
<p>P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu</p>		
<p>3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi</p>		

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Memenuhi	3.1.1) Seluruh kayu yang telah ditebang pada blok RKT telah dicatat dalam Buku Ukur dan hasil verifikasi secara sampling telah sesuai antara fisik kayu dan Buku Ukur. Pembuatan LHP untuk kayu yang telah ditebang pada blok RKT telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang yakni GANIS PH PKBR a.n Arsuhandi Rario No.Reg. 23230002870, berlaku dari tanggal 08 Desember 2023 – 26 September 2028 yang registrasinya masih berlaku dan melalui aplikasi SIPUHH Online. PT Indexim Utama telah tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH di basecamp yang beralamat di Camp Bina Hutan di Sungai Mea dan di basecamp operasional Desa Ngurit, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	3.1.2) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit di PT Indexim Utama menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah yakni berupa trip ticket dan SKSHHKB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi .
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	Memenuhi	3.1.3) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit dan observasi di petak / blok RKT 2025 PT Indexim Utama menunjukkan bahwa seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya sampai dengan ditemukannya barcode pada tunggak pohon tebang di petak tebangan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi	Memenuhi	3.2.1) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit terhadap pembuatan tagihan dan bukti penerimaan Negara serta slip setoran pembayaran iuran PSDH pada April – Desember 2024 sebesar Rp 1.722.491.330 dan

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
Sumber Daya Hutan (PSDH).		DR sebesar 217.128,04 US\$ dan Rp 1.939.231.135. Sedangkan pada Januari – Desember 2025 iuran PSDH sebesar Rp 2.527.534.230 dan DR sebesar an Rp 8.188.038.179 untuk kayu yang ditebang oleh PT Indexim Utama. Untuk periode Januari – Maret 2026 belum ada penebangan sehingga tidak ada kayu yang di LHP kan maka pembayaran PSDH dan DR masih NIHIL dalam periode tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Memenuhi	3.3.1) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit terhadap implementasi PUHH dapat seluruh hasil hutan kayu bulat telah terpasang barcode yang tercantum tanda V-Legal dan dokumen angkutan SKSHHK telah dibubuhkan tanda SVLK sesuai dengan ketentuan yakni Lampiran 8 SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.9895/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 yaitu Sustainable dan nomor PHL-62-01-0018, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan.	Memenuhi	4.1.1) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit terhadap dokumen lingkungan menunjukkan bahwa tersedia dokumen AMDAL PT Indexim Utama tahun 2004 yang lengkap untuk seluruh areal kerja seluas 52.480 Ha, kepemilikan usaha berupa IUPHHK atau PBPH dan jenis kegiatan berupa usaha pemanfaatan areal hutan produksi dan telah disahkan atau disetujui oleh Komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah Kabupaten Barito Utara dengan surat No: 142.990/BPDL/V/2004 tanggal: 19 Mei 2004,

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	Memenuhi	<p>4.1.2.a) PT Indexim Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL tahun 2004 yang telah disahkan sesuai dengan dokumen AMDAL, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.</p> <p>4.1.2.b) Tersedia laporan semester pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan semester tersebut telah disampaikan pada Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	<p>5.1.1.a) PT Indexim Utama telah memiliki dokumen SOP/Prosedur terkait K3 serta petugas P2K3 yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan dalam susunan organisasi P2K3 terdapat personel yang telah memiliki tanda daftar sebagai Ahli K3 Umum, sehingga hasil verifier 5.1.1.a ini dinilai Memenuhi.</p> <p>5.1.1.b) PT Indexim Utama telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. Ketersediaan Peralatan K3 pada PT Indexim Utama sudah sesuai ketentuan dan sesuai dengan kebutuhan karyawan serta berfungsi secara baik, serta secara rutin menyampaikan laporan inspeksi P2K3 kepada pihak terkait. Dengan demikian verifier 5.1.1.b ini dinilai memenuhi.</p> <p>5.1.1.c) PT Indexim Utama telah memiliki catatan kejadian Kecelakaan Kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja melalui berbagai kegiatan dalam bentuk program K3 dan didukung dengan adanya fasilitas klinik perusahaan serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan sudah dilaporkan ke</p>


B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		instansi terkait. Dengan demikian verifier 5.1.1.c ini dinilai memenuhi .
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	5.2.1) PT Indexim Utama terdapat serikat pekerja dengan nama PUK dan Anggota SPSI-SSTG (PT. SINDO LUMBER, PT Indexim Utama, PT. PARWATA RIMBA) yang proses pencatatan melalui Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus Unit Kerja (PUK) K-SPSI Surya Satya Timber Group (SSTG) PT. Sindo Lumber-PT. Indexim Utama-PT. Parwata Rimba Ngurit Base Camp- Kalimantan Tengah Periode Tahun 2025 – 2027 tanggal 2 Juli 2025 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus Unit Kerja (PUK) K-SPSI Surya Satya Timber Group (SSTG) PT. Sindo Lumber-PT. Indexim Utama-PT. Parwata Rimba Ngurit Base Camp- Kalimantan Tengah Periode Tahun 2025 – 2027 tanggal 2 Juli 2025. Dengan demikian verifier 5.2.1. ini dinilai memenuhi
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	5.2.2) PT Indexim Utama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2024 s.d 2026, dimana dokumen tersebut merupakan perjanjian kerja bersama SURYA SATYA GROUP (PT SINDO LUMBER, PT Indexim Utama, PT PARWATA RIMBA) dengan SPSI. Dokumen PKB sudah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Pendaftaran PKB Nomor Kep.69/565/HI/VII/NAKERTRANS9 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Juli 2024, berlaku mulai 10 Juli 2024 s.d 09 Juli 2026. Dengan demikian verifier 5.2.2 ini dinilai Memenuhi .
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	5.2.3) PT Indexim Utama tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda sesuai daftar karyawan a.n Markurius Sinambela, tanggal lahir 31 Maret 2005 saat ini berusia 21 tahun 9 hari, yang bersangkutan bekerja sebagai Pembantu umum Blok. Dengan demikian PT Indexim Utama tidak

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		mempekerjakan anak yang masih di bawah umur, dengan demikian verifier 5.2.3.ini dinilai memenuhi .



Yogyakarta, 01 Mei 2026


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur